

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN

Jl. Propinsi KM.09, Penajam, Kaltim Telp/Fax.(0542) 7211427 E-mail: dp3kppu@yahoo.co.id PENAJAM 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 521 / 10.1 / SK / I / 2019

TENTANG TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER KEGIATAN RAPAT SOSIALISASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PROGRAM FASILITAS PUPUK DAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Fasilitas Pupuk dan Pestisida dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber untuk Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.
 - Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokumentasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816:
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) junto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Monor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah junto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 junto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
- Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-018.08.4169121/2019 Tanggal 05 Desember 2018
- b. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan nama-nama Narasumber Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten Penaiam Paser

Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya pada Kuasa Pengguana Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser

Utara.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Pos Layanan Perkantoran dengan Nomor Rekening

3993.017.001.522151

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku Surut mulai Januari sampai dengan Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan

perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 14 Januari 2019

Pembina Utama Muda NIP 19591010 199012.1.016 Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai Penetapan Narasumber Sosialisasi

Verifikasi dan Validasi Kecamatan

Nomor

: 521/10-1 /SK/1/2019

Tanggal : 14 Januari 2019

No	Nama	Jabatan	Honor (Rp)
		3	4
1	2		
1	Joko Dwi Fetrianto, MP NIP. 19591010 198012 1 015	Kepala Dinas	300.000,-
2	Hariyanto,SP NIP. 19640415 198709 1 001	Kabid Sapras	300.000,-
3	M. Aris Rapi, SP NIP. 19670405 200701 1 043	Kasi PPSDA	300.000,-
4	Marliana NIP. 19790615 201001 2 001	Pelaksana	300.000,-

Ditetapkan di : Penajam Pada tanggal : 14 Januari 2019

Drs. Joko Dwi Fetrianto, MP

Pembina Utama Muda NIP. 19591010 198012 1 015